



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR
TRIWULAN I TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 46/PP.07-BA/3525/2026 tanggal 2 April 2026 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur Triwulan I (Satu) Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur Triwulan I Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang

Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR TRIWULAN I TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur Triwulan I Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 2 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK,

ttd.

AKHMAD TAUFIK

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Suryo Agung Nugroho

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR TRIWULAN I TAHUN 2026

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR TRIWULAN I TAHUN 2026


No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	DUKUN	26	25.482	25.571	51.053
2	BALONGPANGGANG	25	21.690	22.149	43.839
3	PANCENG	14	20.491	20.840	41.331
4	BENJENG	23	25.464	25.854	51.318
5	DUDUKSAMPEYAN	23	18.779	19.114	37.893
6	WRINGINANOM	16	28.042	28.192	56.234
7	UJUNGPAKHAH	13	19.936	19.833	39.769
8	KEDAMEAN	15	24.740	24.871	49.611
9	SIDAYU	21	16.537	16.700	33.237
10	MANYAR	23	45.040	45.201	90.241
11	CERME	25	32.181	31.971	64.152
12	BUNGAH	22	26.028	25.674	51.702
13	MENGANTI	22	51.700	51.745	103.445
14	KEBOMAS	21	42.096	43.449	85.545
15	DRIYOREJO	16	41.047	42.220	83.267
16	GRESIK	21	28.948	30.145	59.093
17	SANGKAPURA	17	20.575	20.403	40.978
18	TAMBAK	13	11.513	11.966	23.479
TOTAL		356	500.289	505.898	1.006.187

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK,

ttd.

AKHMAD TAUFIK

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Suryo Agung Nugroho